



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 36 / Pid.B / 2016 / PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIMAN Bin SAPUAN.
Tempat lahir : Rantau Jaya Udik II.
Umur / tgl lahir : 38 Tahun /pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.04 Rw.02 Desa Rantaujaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
2. Nama lengkap : SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN.
Tempat lahir : Taman Endah (Lampung Timur).
Umur / tgl lahir : 44 Tahun /15 Februari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.02 Desa Rantaujaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 27 Desember 2015 Nomor : Sp.Kap/136/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 27 Desember 2015 Nomor : Sp.Kap/135/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun sudah diberitahukan akan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Panitera Nomor : 36/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 36/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn tanggal 26 Januari 2016 tentang hari sidang pertama ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor: APB-36/N.8.17/Euh.2/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 atas nama Terdakwa I.SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II.SUGIANTO ALS KENTO Bin MIRAN ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan.

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal.2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya menuntut agar Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYANTO ALS KENTO BIN MIRAN** bersama dengan **SUTIMAN BIN SAPUAN** bersalah melakukan tindak pidana “*menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi umber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya*” dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah golok ;
 - 2 (Dua) unit sepeda ontel ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (Lima) kg daging rusa ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak ;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan sebagaimana telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 26 Januari 2016 No.Reg. Perk. PDM-06/SKD/01/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN** bersama-sama dengan **SUTIMAN Bin SAPUAN** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 15.30

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2015 atau masih ditahun 2015, bertempat di daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN (ketiganya adalah petugas patroli rutin) berdasarkan surat perintah tugas No. PT.1073/BTN.WK-1/2015 melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib, kemudian saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN masuk kedalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas, sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN melihat 5 (lima) orang berada diwilayah tersebut sedang naik sepeda yang kemudian saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN kejar dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang dan di temukan barang bukti berupa1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel. Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara para terdakwa mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas sekira pukul 07.00 Wib para terdakwa melepas anjing-anjing tersebut kemudian para terdakwa mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel masing-masing. Selanjutnya ketika anjing-anjing tersebut menenukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan para terdakwa mendekati arah suara anjing-anjing tersebut lalu para terdakwa tangkap dan langsung para terdakwa sembelih serta menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukan kedalam karung yang sudah para terdakwa persiapkan bahwa pada hari itu para terdakwa mendapat 2 (dua) ekor rusa, setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari hutan pada saat diperjalanan para terdakwa dipergoki oleh saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung timur guna diproses

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal.4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama-sama dengan SUTIMAN Bin SAPUAN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2015 atau masih ditahun 2015, bertempat di daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN (ketiganya adalah petugas patroli rutin) berdasarkan surat perintah tugas No. PT.1073/BTN.WK-1/2015 melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib, kemudian saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN masuk kedalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas, sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN melihat 5 (lima) orang berada diwilayah tersebut sedang naik sepeda yang kemudian saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN kejar dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel. Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara para terdakwa mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas sekira pukul 07.00 Wib para terdakwa melepas anjing-anjing tersebut kemudian para terdakwa mengikuti anjing-anjing tersebut

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki sepeda ontel masing-masing. Selanjutnya ketika anjing-anjing tersebut menemukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan para terdakwa mendekati arah suara anjing-anjing tersebut lalu para terdakwa tangkap dan langsung para terdakwa sembelih serta menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukan kedalam karung yang sudah para terdakwa persiapkan bahwa pada hari itu para terdakwa mendapat 2 (dua) ekor rusa, setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari hutan pada saat diperjalanan para terdakwa dipergoki oleh saksi SUPRIONO Bin WAGIMIN bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI, MUSLIMIN Bin SARJILIN. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah golok ;
- 2 (Dua) unit sepeda ontel ;
- 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (Lima) kg daging rusa ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUPRIYONO Bin WAGIMIN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi merupakan PNS Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal.6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polhut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa awal dari saksi bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI dan MUSLIMIN Bin SARJILIN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib sedang melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut saksi bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI dan MUSLIMIN Bin SARJILIN melihat 5 (lima) orang berada diwilayah tersebut sedang naik sepeda ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan DARYONO Bin KAMSURI dan MUSLIMIN Bin SARJILIN berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara para terdakwa mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas sekira pukul 07.00 Wib para terdakwa melepas anjing-anjing tersebut kemudian para terdakwa mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;
- Bahwa selanjutnya ketika anjing-anjing tersebut menenukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan para terdakwa mendekati arah suara anjing-anjing tersebut lalu para terdakwa langsung menangkap dan menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan ;
- Bahwa pada hari itu para terdakwa mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 (tiga) orang lainnya serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa oleh Para Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi DARYONO Bin KAMSURI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi merupakan PNS Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polhut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa awal dari saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan MUSLIMIN Bin SARJILIN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib sedang melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan MUSLIMIN Bin SARJILIN melihat 5 (lima) orang berada di wilayah tersebut sedang naik sepeda ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan MUSLIMIN Bin SARJILIN berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara para terdakwa mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas sekira pukul 07.00 Wib para terdakwa melepas anjing-anjing tersebut kemudian para terdakwa mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;
- Bahwa selanjutnya ketika anjing-anjing tersebut menenukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan para terdakwa mendekati arah suara anjing-anjing tersebut lalu para terdakwa langsung menangkap dan menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan ;
- Bahwa pada hari itu para terdakwa mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusa saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 (tiga) orang lainnya serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa oleh Para Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi MUSLIMIN Bin SARIJIN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi merupakan PNS Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polhut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal.9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur ;

- Bahwa awal dari saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan DARYONO Bin KAMSURI pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib sedang melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan DARYONO Bin KAMSURI melihat 5 (lima) orang berada diwilayah tersebut sedang naik sepeda;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan SUPRIYONO Bin WAGIMIN dan DARYONO Bin KAMSURI berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara para terdakwa mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas sekira pukul 07.00 Wib para terdakwa melepas anjing-anjing tersebut kemudian para terdakwa mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;
- Bahwa selanjutnya ketika anjing-anjing tersebut menenukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan para terdakwa mendekati arah suara anjing-anjing tersebut lalu para terdakwa langsung menangkap dan menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan ;
- Bahwa pada hari itu para terdakwa mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 (tiga) orang lainnya serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa oleh Para Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa keKantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Ahli CHANDRA PUTRA, SP Bin MUSLIH**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi I Wilayah Way Kanan Taman Nasional Way Kambas ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengelolaan Taman Nasional di wilayah kerja pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan pengawasan pemberantasan penebangan dan peredaran kayu serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Way Kambas Status register 9 seluas \pm 125.621,30 Hektar, yang terletak di daerah Tingkat II Lampung Timur Propinsi Lampung sebagai Hutan dengan fungsi Taman Nasional ;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 670/Kpts-II/1999 tersebut, maka tidak dimungkinkan bagi siapa saja untuk melakukan perburuan hewan jenis apa pun atau melakukan aktifitas apa pun di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur, karena fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang hanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pariwisata ;
- Bahwa Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur juga memiliki tanda batas, yang mana tanda batas tersebut berupa Pal Beton yang dipasang melingkar dan terdapat parit, serta tanda batas yang berbentuk palang larangan masuk kawasan, sehingga siapa pun yang akan melintas pasti tahu kalau kawasan tersebut dilarang untuk dilintasi atau pun dimasuki ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, ahli memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas di daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 11 dari 29



Lampung Timur, kemudian melakukan perburuan terhadap 2 (dua) ekor rusa yang berada di dalam kawasan hutan tersebut ;

- Bahwa 2 (dua) ekor rusa yang diburu dan akhirnya disembelih lalu dagingnya diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa jenis Rusa (*Cervus Unicolor*) merupakan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasuki Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ;
- Bahwa izin melakukan perburuan terhadap satwa yang ada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur dapat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan alasan ketika pengawetan telah berhasil dilakukan dan jumlah populasi dengan indikator jumlah populasi suatu jenis satwa telah meningkat melebihi standar yang ditentukan ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat atau izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I : SUTIMAN Bin SAPUAN :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN telah melakukan perburusan rusa di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur telah ditangkap oleh Anggota Polhut sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN berhasil melarikan diri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN janji di Masjid Rantau

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Udik II untuk berburu rusak selanjutnya dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing pergi ke kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur ;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN sampai didalam kawasan hutan selanjutnya anjing-anjing yang dibawa dilepas lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mengikuti anjing-anjing tersebut dengan mengendarai sepeda ontel ;
- Bahwa setelah anjing-anjing tersebut menggonggong dan menemukan rusa buruan lalu rusa tersebut ditangkap kemudian langsung disembelih lalu menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan ;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusa saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Anggota Polhut yang sedang berpatroli dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap berserta barang bukti berupa 1 (Satu) bilah golok, 2 (Dua) unit sepeda ontel dan 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (Lima) kg daging rusa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melakukan perburuan daging rusa tersebut adalah untuk dimakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan mengenai keberadaan para terdakwa di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut dan juga terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perburuan rusa di dalam hutan tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perburuan rusa didalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

2. Terdakwa II : SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN telah melakukan perburuan rusa di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas didalam Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur telah ditangkap oleh Anggota Polhut sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN berhasil melarikan diri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, ARIS dan SULAIMAN janjian di Masjid Rantau Jaya Udik II untuk berburu rusak selanjutnya dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing pergi ke kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN sampai didalam kawasan hutan selanjutnya anjing-anjing yang dibawa dilepas lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mengikuti anjing-anjing tersebut dengan mengendarai sepeda ontel;
- Bahwa setelah anjing-anjing tersebut menggonggong dan menemukan rusa buruan lalu rusa tersebut ditangkap kemudian langsung disembelih lalu menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan ;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Anggota Polhut yang sedang berpatroli dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN berhasil tertangkap berserta barang bukti berupa 1 (Satu) bilah golok, 2 (Dua) unit sepeda ontel dan 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (Lima) kg daging rusa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melakukan perburuan daging rusa tersebut adalah untuk dimakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan mengenai keberadaan para terdakwa di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut dan juga terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perburuan rusa di dalam hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perburuan rusa didalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur, Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN telah ditangkap oleh Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) sedang melakukan patroli rutin di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan sesampainya di Daerah tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas, Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) melihat 5 (lima) orang berada diwilayah tersebut sedang naik sepeda ontel ;
- Bahwa selanjutnya Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa dan 2 (dua) unit sepeda ontel ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN melakukan perbuatan tersebut bersama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN dengan cara mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saat tiba di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas lalu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melepas anjing-anjing tersebut kemudian mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;
- Bahwa ketika anjing-anjing tersebut menemukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendekati arah suara anjing-anjing tersebut dan langsung menangkap kemudian menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dan pada waktu itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusa hanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

- Bahwa saat hendak keluar dari dalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang sedang berpatroli ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melakukan perburuan daging rusa tersebut adalah untuk dimakan sendiri ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan cara subsidairitas, yaitu :

- **Dakwaan Primair** : Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- **Subsida**ir : Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan sebelumnya telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN yang mana identitas tersebut di persidangan saksi-saksi dan para terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu (Pompe, cet ke 3 1959, hal 166) diambil dari Hukum Pidana I Tahun 1990 cetakan ke II Prof. : Sudarto, SH halaman 102 ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Para Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dan unsur-unsur itu meliputi memiliki gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan dari Para Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan jika para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur, Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN telah ditangkap oleh Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dan sekira pukul 07.00 Wib saat tiba di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas lalu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melepas anjing-anjing tersebut kemudian mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;

Menimbang, bahwa ketika anjing-anjing tersebut menemukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendekati arah suara anjing-anjing tersebut dan langsung menangkap kemudian menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian lalu selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dan pada waktu itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

Menimbang, bahwa saat hendak keluar dari dalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang sedang berpatroli ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 “Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” :

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan : “Sumber daya lama hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” (Pasal 1 angka 1), sedangkan “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara” (Pasal 1 angka 5), dengan demikian yang dimaksud dengan istilah “satwa” adalah termasuk di dalamnya hewan atau binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar adanya binatang berupa 2 (dua) ekor rusa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Rusa tersebut termasuk satwa yang dilindungi? Hal ini dapat disimpulkan dari fakta hukum yang terungkap yang didasarkan pada keterangan ahli bernama **CHANDRA PUTRA, SP Bin MUSLIH** bahwa, dasar hukumnya, bahwa Rusa tersebut binatang yang dilindungi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa jenis Rusa (*Cervus Unicolor*) merupakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan dari Para Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan jika para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur, Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN telah ditangkap oleh Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dan sekira pukul 07.00 Wib saat tiba di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas lalu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melepas anjing-anjing tersebut kemudian mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;

Menimbang, bahwa ketika anjing-anjing tersebut menemukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendekati arah suara anjing-anjing tersebut dan langsung menangkap kemudian menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian lalu selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dan pada waktu itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

Menimbang, bahwa saat hendak keluar dari dalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang sedang berpatroli ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN beserta barang bukti dibawa

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keKantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melakukan perburuan daging rusa tersebut adalah untuk dimakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama-sama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN yang telah membawa daging rusa yang sebelumnya telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dimana rusa-rusa tersebut sudah dalam keadaan mati tidaklah termasuk dalam perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** dalam perkara ini *tidak terpenuhi* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dan tidak terbukti atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana melanggar 21 ayat (2) huruf b Jo.Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 23 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur **“Barang Siapa”** dan unsur **“Dengan Sengaja”** disini adalah sama pengertiannya dengan unsur **“Barang Siapa”** dan unsur **“Dengan Sengaja”** dalam dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur dalam dakwaan Primair tersebut, dimana unsur **“Barang Siapa”** dan unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Barang Siapa”** dan unsur **“Dengan Sengaja”** disini cukup mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** dan unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad.3 “Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan : “Sumber daya lama hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” (Pasal 1 angka 1), sedangkan “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara” (Pasal 1 angka 5), dengan demikian yang dimaksud dengan istilah “satwa” adalah termasuk di dalamnya hewan atau binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar adanya binatang berupa 2 (dua) ekor rusa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Rusa tersebut termasuk satwa yang dilindungi? Hal ini dapat disimpulkan dari fakta hukum yang terungkap yang didasarkan pada keterangan ahli bernama **CHANDRA PUTRA, SP Bin MUSLIH** bahwa, dasar hukumnya, bahwa Rusa tersebut binatang yang dilindungi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa jenis Rusa (*Cervus Unicolor*) merupakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan dari Para Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan jika para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Tulung Sula RPTN Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan didalam hutan Taman Nasional Way Kambas Kab.Lampung Timur, Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN telah

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang kedapatan telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas dan kedapatan telah membawa daging rusa tanpa izin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa 10 (sepuluh) ekor anjing kemudian menuju kekawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dan sekira pukul 07.00 Wib saat tiba di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas lalu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melepas anjing-anjing tersebut kemudian mengikuti anjing-anjing tersebut dengan menaiki sepeda ontel ;

Menimbang, bahwa ketika anjing-anjing tersebut menenukan binatang buruan berupa rusa maka anjing-anjing tersebut akan menggonggong dan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendekati arah suara anjing-anjing tersebut dan langsung menangkap kemudian menyembelih, menguliti dan memotong-motong rusa tersebut menjadi beberapa bagian lalu selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dan pada waktu itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN mendapat 2 (dua) ekor rusa dan setelah selesai memasukan daging-daging rusa kedalam karung selanjutnya Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN langsung keluar dari hutan dengan membawa sekitar 5 (lima) Kg daging rusanya saja sedangkan kepala rusa ditinggal didalam hutan ;

Menimbang, bahwa saat hendak keluar dari dalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN bertemu dengan Sdr.SUPRIYONO Bin WAGIMAN, Sdr.DARYONO Bin KAMSURI dan Sdr.MUSLIMIN Bin SARJILIN (Anggota Polhut pada Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur) yang sedang berpatroli ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN berhasil tertangkap sedangkan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN serta 10 (sepuluh) ekor anjing yang dibawa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Lampung Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN, Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN, DARSONO, ARIS dan SULAIMAN melakukan perburuan daging rusa tersebut adalah untuk dimakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa I. SUTIMAN Bin SAPUAN dan Terdakwa II. SUGIYANTO Als KENTO Bin MIRAN bersama-sama dengan DARSONO, ARIS dan SULAIMAN yang telah membawa daging rusa yang sebelumnya telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu selanjutnya daging-daging rusa tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah di persiapkan dimana rusa-rusa tersebut sudah dalam keadaan mati sudah termasuk dalam perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”** dalam perkara ini *telah terpenuhi* menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Subsidiar tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHAP Para Terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (Satu) bilah golok ;
- 2 (Dua) unit sepeda ontel ;
- 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa ;

Maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan dan mengganggu fungsi keseimbangan ekosistem Kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas ;

Hal-hal meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUTIMAN Bin SAPUAN** dan Terdakwa II. **SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **SUTIMAN Bin SAPUAN** dan Terdakwa II. **SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **SUTIMAN Bin SAPUAN** dan Terdakwa II. **SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUNUH SATWA YANG DILINDUNGI DAN MENGANGKUTNYA DALAM KEADAAN MATI"** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **SUTIMAN Bin SAPUAN** dan Terdakwa II. **SUGIANTO Alias KENTO Bin MIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah golok ;
 - 2 (Dua) unit sepeda ontel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 2 (Dua) buah karung masing masing berisikan kurang lebih 5 (lima) kg daging rusa ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **RABU** tanggal **23 MARET 2016** oleh kami **ACHMAD**

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIPUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EKO BUDIANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **ENDANG SULISTIANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan **Para Terdakwa.**

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO

Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 29 dari 29